



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 37/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK – HTI PT. TEBO MULTI AGRO

- Berdasarkan :**
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO pemegang SK IUPHHK HTI nomor : SK.401/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 seluas 19.770 Ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
 2. Data pendukung Penilikan Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 September 2015.

dengan ini,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian Penilikan Tim Auditor terhadap IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO dengan predikat kinerja BAIK.
 2. Sertifikat PHPL IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO dinyatakan TERPELIHARA.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. TEBO MULTI AGRO.

Bekasi, 1 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan), sebagai berikut :

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN
Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144
Telp. : 021-8844934
Fax : 021-8844934
Email : ims@intimultimasertifikasi.com
Website : www.intimultimasertifikasi.com

Telah melaksanakan Kegiatan Audit Penilikan ke 2 (kedua) Penilaian Kinerja PHPL Terhadap :

- II. Nama IUPHHK-HT : PT. TEBO MULTI AGRO
No. SK IUPHHK-HT : SK.401/Menhut-II/2006, tanggal 19 Juli 2006
Luas : ± 19.770 Ha
Lokasi : Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Alamat Perusahaan : Jl. Lintas Muaro Tebo – Muaro Bungo, Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi
- III. Waktu Pelaksanaan : 24 s.d. 30 Agustus 2014
- IV. Hasil Penilaian :
Mengingat bahwa nilai akhir kinerja PHPL PT. Tebo Multi Agro hasil penilikan penilaian tahun 2015 adalah **"BAIK"** serta pada Verifikasi Legalitas Kayu seluruh prinsip dan kriterianya **MEMENUHI**, maka dengan demikian SERTIFIKAT PHPL IUPHHK-HT PT. Tebo Multi Agro dinyatakan **TERPELIHARA**.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan maklum.



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL

I. Identitas LP-PHPL

- a. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN
- c. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi-17144
- d. Telepon/Fax : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit
 - 1. Indra Sofian, S Hut : Lead Auditor dan Auditor Bidang Ekologi
 - 2. Setiaji Heri Saputro, S.Hut : Auditor Bidang Prasyarat
 - 3. Ir. Enjang Gangga Permana : Auditor Bidang Produksi
 - 4. Rimba Gatot Widodo, S Hut : Auditor Bidang Sosial
 - 5. Eka Prayudha, S.Hut : Auditor Bidang VLK
- g. Pengambil Keputusan
 - 1. Ir. Dwi Harsono

II. Identitas Auditee

- a. Nama IUPHHK-HT : PT. TEBO MULTI AGRO
- b. No. SK IUPHHK-HT : SK.401/Menhut-II/2006, tanggal 19 Juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 19.770 Ha / Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
- d. Alamat Kantor : Jl. Lintas Muaro Tebo – Muaro Bungo, Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi
- e. Pengurus

Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Husin
- Komisaris : Tarius Wirawan
- Komisaris : Aro Bismi

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Stefanus Najosan
- Direktur : Tahadi
- Direktur : Trianto Sugeng

IV. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Agustus 2015	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Entry Briefing
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 28 Agustus 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan 2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria. 3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik. 4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang. 5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab <p>Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria</p>
Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2015	Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak 2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan 3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan <p>Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara exit briefing</p>
Pengambilan Keputusan	30 September	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

V. Resume Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hasil Penilaian Kinerja PHPL		
Total nilai kinerja seluruh indikator $62/66 \times 100\% = 93,93\%$, termasuk klasifikasi 80% - 100% maka berpredikat "BAIK"		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas sebagaimana telah disebutkan pada hasil penilaian sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013, dan penilikan tahun 2014. Pada penilikan tahun 2015, ditemukan tambahan data dokumen legal dan administrasi tata batas : RKT UPHHK-HTI PT. TMA tahun 2015, disahkan dg SK Dirut PT. TMA No. 001/TMA/SKRKT/XII/2014 tentang Pengesahan RKTYPHHKHTI tahun 2015 an. PT. TMA di provinsi Jambi, tanggal 29 Desember 2014 yang dilengkapi dg lampiran peta, Surat dari Dirut PT. TMA kpd Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI, tentang Batas Persekutuan PT. TMA, tertanggal 11 Desember 2013, Surat dr Kepala Balai BPKH



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>wilayah XIII Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI kepada Dir. Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Dirut PT. TMA, Dirut PT. LAJ tentang Pembahasan Instruksi Kerja tertanggal 26 Agustus 2014, Surat dari Dirut PT. TMA kpd Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI, tentang Batas Persekutuan PT. TMA, tertanggal 8 September 2014 dan Notulensi Rapat yang diselenggarakan oleh Dirjen Planologi Kehutanan tentang Permasalahan batas antara PT. LAJ dan PT. TMA, tanggal 27 Februari 2015 sebagai dokumen administrasi proses tata batas yang sedang di lakukan. Dalam rangka kepastian kawasan PT. TMA ketersediaan dokumen legal di kantor lapangan belum lengkap, yakni belum adanya dokumen kepastian status areal kerja (dokumen Berita Acara Tata Batas dan pengukuhan areal kerja definitif).</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka penilikan tahun 2015, menunjukkan bahwa PT. TMA sudah menyusun pedoman tata batas. Akan tetapi dalam proses pengesahannya terdapat permasalahan batas persekutuan dengan PT. LAJ. PT. TMA mengikuti prosedur penyelesaian permasalahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini PT. TMA sudah diputuskan untuk membuat revisi pedoman tata batas. Akan tetapi PT. TMA masih merasa keberatan terhadap keputusan tersebut, tetapi belum tertuang dalam dokumen.</p> <p>Sebagaimana hasil penilaian sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013 dan penilikan tahun 2014, hasil penilikan tahun 2015 menunjukkan bahwa keberadaan PT.TMA telah mendapatkan pengakuan dari sebagian pihak, dimana dalam proses tata batas areal kerja masih terdapat permasalahan (konflik) dengan perusahaan lain yaitu PT. LAJ. Atas permasalahan ini, PT. TMA telah melakukan upaya penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak yang berwenang. Disamping itu, terdapat konflik dengan masyarakat sekitar terkait dengan adanya klaim lahan dari pihak kelompok masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat tersebut di lakukan secara terus menerus baik dengan cara melakukan monitoring, pendataan, penanganan areal konflik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>Not Applicable</p> <p>Sebagaimana hasil sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013, dan penilikan tahun 2014 didapatkan data bahwa di dalam areal kerja PT.TMA tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik kegiatan pertambangan maupun perkebunan yang mempunyai izin yang sah (legal). Fakta lapangan menunjukkan adanya perladangan, kebun dan pemukiman masyarakat sekitar di dalam areal kerja. Terhadap kegiatan ini, PT. TMA telah melakukan Identifikasi dan pendataan areal konflik/klaim secara terus menerus dan kemudian dipetakan. Tetapi hasil identifikasi dan pendataan tersebut belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baik kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo maupun Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG	<p>Tersedia dokumen visi dan misi PT.TMA yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai pada kerangka PHL.</p> <p>Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013, Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan PT. TMA maupun dengan masyarakat sekitar. PT. TMA telah melakukan sosialisasi visi misi kepada masyarakat desa Teluk kayu putih, Tanjung Pucuk jambi, Sei Abang dan Aur Cino sedangkan yang belum dilakukan sosialisasi visi misi perusahaan adalah kepada desa Kuamang, Teluk Kepayang P indah, Balai Rajo dan Sei Karang.</p> <p>Sebagian besar, kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT. TMA telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, seperti belum dilakukan analisis riap, belum menggunakan data riap tegakan dalam penentuan jatah tebangan tahunannya, kegiatan pembibitan belum mengacu pada SOP yang dibuat, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sampai dengan tahun 2014 belum ada realisasi, dan selama periode tahun 2015 (s.d Juli 2015) secara proporsional antara target kegiatan penanaman dan durasi pengerjaannya (hingga Juli 2015) tercapai 13,2%.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.	BAIK	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. TMA bidang kehutanan tahun 2015 di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan belum memenuhi syarat kecukupan minimal sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yaitu kekurangan GANIS PHPL sebanyak 6 orang. GANIS PHPL yang belum tersedia adalah GANIS PHPL Timber Cruising/TC sebanyak 2 (dua) orang, Perencanaan Hutan/CANHUT sebanyak 1 (satu) orang, Pemanenan Hutan/NENHUT sebanyak 1 (satu) orang, dan Pembinaan Hutan/BINHUT sebanyak 2 (dua) orang.</p> <p>Realisasi peningkatan SDM tahun 2013 melalui pelatihan/diklat sebesar 86,67%, tahun 2014 (per Juli 2014) sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 80%, sehingga rata-rata peningkatan SDM selama 2013 s/d Juli 2014 sebesar 88,89%. Peningkatan kompetensi SDM tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan internal (in-house training) dengan jenis pelatihan Situational Leadership, Motivation, Coaching & Counseling, Time Management, Presentation Skill, Know how plantation, Know how harvesting, Pembinaan Pengawasan Norma K3, Training Mitigasi Konflik Manusia-Gajah, Training Pembekalan Pengawas Produksi & Penanaman, Training operasional pemanenan, training operasional penanaman, pelatihan abnormality pertumbuhan tnm, HPT Training Distrik TMA, sosialisasi job description, pelatihan penanganan limbah b3, Pelatihan P2K3 dan Pelatihan IFCC.</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL tahun 2013 dan hasil penilaian tahun 2104, bahwa dokumen ketenagakerjaan PT.TMA tersedia lengkap, antara lain dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2012 - 2014, laporan Tenaga Kerja, Dokumen Kontrak Kerja Karyawan, Data Peserta Jamsostek PT. TMA (Per Juli 2014), Kartu Peserta Jamsostek, Buku Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Laporan Kesehatan periode bulan Juli 2014, laporan kecelakaan kerja (Laporan Frekuensi Rate Of Accident PT. TMA tahun 2014 dan Laporan Severity Rate Of Accident PT. TMA tahun 2014), Prosedur Standar tentang ketenagakerjaan (SOP dan IK) dan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan penilaian tahun 2015, dokumen-dokumen diatas ditambah dan diperbaharui dengan dokumen2 terbaru, yaitu Laporan kesehatan Karyawan dan masyarakat sekitar HTI thd malaria, periode 28 maret – 01 april 2015 beserta foto2, SRA (Saverity Rate of Accident) PT. TMA sd bulan Juli 2015, FRA (Frequency Rate of Accident) PT. TMA sd bulan Juli 2015.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (Kegiatan) IUPHHK- HA.</p>	<p>BAIK</p>	<p>Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013, bahwa tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. Hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain berjalan cukup efektif sesuai dengan <i>job description</i>.</p> <p>Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013, bahwa tersedia Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. TMA yang digambarkan dalam bentuk diagram alir sistem informasi manajemen (Flow chart) untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan sumber informasi manajemen. Sebagai pendukung operasional SIM tersebut, tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software maupun tenaga pelaksanaannya yang tersebar dalam berbagai posisi dan bidang kegiatan pengelolaah hutan tanaman.</p> <p>Sesuai dengan hasil audit sertifikasi PHPL PT. TMA tahun 2013, bahwa tersedia unit SPI/internal auditor dalam struktur organisasi. Berdasarkan verifikasi di lapangan dalam rangka penilaian tahun 2015, audit report yang dilakukan oleh audit internal dan menggunakan form yang dikeluarkan oleh auditor internal hanya ada 1 (satu) dokumen saja, yaitu Audit Report PT. TMA Audit Operasional Distrik TMA Jambi Partner, Oktober 2014. Hal ini menunjukkan belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</p> <p>Dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan hutan tanaman, PT.TMA telah menyusun SOP/IK pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman, SOP/IK monitoring pelaksanaan kegiatan dan Peningkatan kompetensi SDM dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam bidang-bidang tertentu. Pembentukan</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SPI/internal auditor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengontrol dan mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan hutan tanaman. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh SPI/Internal auditor maupun penanggung jawab monitoring dan evaluasi pada masing-masing bidang mendapatkan temuan penyimpangan/kesalahan. Berdasarkan dokumen Audit Report PT. TMA Audit Operasional Distrik TMA Jambi Partner, Oktober 2014 dan Monitoring Hasil Penilaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut PHPL PT. TMA, tahun 2015 menunjukkan adanya tindakan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Namun demikian, tindakan-tindakan perbaikan yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk bidang yang lainnya (sesuai dengan SOP/IK bidang monitoring yang telah dibuat) belum terdokumentasi dengan baik, walaupun tindakan-tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul di lapangan tetap dilakukan.</p>
<p>1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap</p>	<p>BAIK</p>	<p>Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. TMA tahun 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari beberapa desa disekitar areal kerja PT. TMA, seperti desa Sei Abang (yang terkena dampak), Teluk kayu putih, Tanjung Pucuk jambi, dan Aur Cino. Sedangkan beberapa desa yang lain seperti Kuamang, Teluk Kepayang P indah, Balai Rajo dan Sei Karang baru akan dilakukan pada bulan September 2015 sesuai dengan Jadwal Kegiatan Sosialisasi PADIATAPA tahun 2015.</p> <p>Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT.TMA harus melibatkan beberapa pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan perusahaan-perusahaan disekitar yang batas arealnya. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, proses penataan batas areal kerja PT. TMA telah mencapai penyusunan dokumen Pedoman Tata Batas. Dokumen tersebut telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan dari sebagian besar pihak yang berkepentingan dalam hal penataan batas areal kerja PT. TMA. Namun masih ada satu pihak yang belum menyetujui terhadap dokumen Pedoman Tata Batas tersebut yaitu I PT. Lestari Asri Jaya. Hal ini karena belum adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan batas persekutuan keduanya. Sedangkan pihak lainnya (Pemerintah, PT. Arangan Hutani Lestari) telah menyetujui dokumen tersebut. Disamping itu, belum ada bukti bahwa pihak masyarakat sekitar menyetujui proses tata batas areal kerja PT. TMA karena pelaksanaan tata batas definitif yang melibatkan masyarakat belum terealisasi.</p> <p>Proses penyusunan program CSR/CD PT.TMA dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI), jangka pendek</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>(RKTUPHHK-HTI) maupun dokumen tahunan CSR Plan. Dokumen tersebut telah disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT. TMA, pejabat yang berwenang(pemerintah) maupun masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT. TMA. Pihak masyarakat juga sudah dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR, dan berdasarkan bukti, pelaksanaan program CSR yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR dari PT. TMA, menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT. TMA.</p> <p>Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT.TMA dituangkan dalam dokumen baik Deliniasi Mikro, dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Dokumen perencanaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (pemerintah). Pengukuran dan penataan batas kawasan lindung telah dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat setempat. Kawasan lindung tersebut telah mendapat Surat Keputusan Pengukuhan dari direksi PT. TMA serta telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan kepada masyarakat Desa Sungai Abang, Desa Teluk Kayu Putih dan Desa Aur Cino. Disamping itu, melalui pelaksanaan kegiatan High Conservation Value (HCV) Assesment, areal yang bernilai konservasi dan harus dilindungi telah disosialisasikan melalui kegiatan konsultasi publik.</p> <p>Pada tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi kembali tentang kawasan lindung didalam areal PT. TMA oleh PT. TMA kepada masyarakat desa Teluk Kayu Putih, desa Tanjung Pucuk Jambi, desa Aur Cino, dan desa Sei Abang.</p>
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<p>PT. TMA telah memiliki RKUPHHK dengan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui surat No. SK.258/VI-BPHT/2008, tanggal 22 Juli 2008, dimana penyusunan penataan areal kerjanya telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro.</p> <p>Implementasi penataan areal kerja di lapangan berupa blok dan petak kerja pada umumnya sesuai dengan peta RKT, namun sampai dengan saat ini PT. TMA masih melakukan proses jangka benah sehingga dapat tercapai kondisi penataan blok yang sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HT.</p> <p>Batas blok/petak kerja di lapangan sebagian besar berupa jalan (jalan blok, jalan cabang, jalan utama), dan sebagian berupa penandaan dengan cat pada pohon-pohon sepanjang batas petak. Selain itu, dilakukan juga pemasangan pal batas petak berupa kayu berukuran 12 cm x 12 cm x 60 cm yang dipasang pada setiap pojok batas petak. Namun kondisi saat penilaian</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ini dilakukan, pal batas petak tersebut sudah banyak yang hilang, dan belum ada peremajaan (pembaharuan) pal batas, sehingga identitas petak menjadi sulit untuk dikenali.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	PT. TMA telah memiliki data potensi tegakan untuk masing-masing kelas umur dan masing-masing jenis pohon untuk sebagai hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada 3 tahun terakhir.
		Terdapat tiga unit PSP untuk tiga jenis tanaman pokok, yakni A. mangium, A. crasicarpa, dan Eucalyptus. Untuk unit PSP A. Mangium dan Eucalyptus telah dilakukan pengukuran secara series (5 tahun berturut-turut), dan telah dibuat analisis riapnya. Sedangkan unit PSP A. Crasicarpa baru dilakukan 3 kali pengukuran, dan belum dilakukan analisis riap.
		PT. TMA telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran dan analisis riap, namun dalam penyusunan RKUPHHK-HT UM belum menggunakan data riap tegakan dalam penentuan jatah tebangan tahunannya, sedangkan dalam penyusunan RKT potensi tebangannya berdasarkan potensi hasil PHI.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahap- an sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	PT. TMA telah memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPHA/2009, tanggal 21 Agustus 2009, yang diterbitkan dan berlaku efektif sejak Januari 2013.
		Setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan SOP yang dibuat, namun untuk kegiatan pembibitan belum mengacu pada SOP yang dibuat.
		Berdasarkan data dari PHI (<i>Pre Harvest Inventory</i>) terhadap jenis-jenis tanaman yang telah masak tebang tersebut diketahui bahwa potensi setiap hektarnya rata-rata sebesar 109,16 m ³ /Ha untuk <i>Eucalyptus</i> dan 148,85 m ³ /Ha untuk <i>Acacia mangium</i> ; atau rata-rata secara keseluruhan sebesar 129,01 m ³ /Ha.
		Rata-rata prosen tumbuh tanaman sebesar 75,84 % dari yang seharusnya ada, diperkirakan jumlah permudaan tersebut masih bisa menjamin terjadinya kelestarian pemanenan dengan tingkat sedang.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	BAIK	PT. TMA telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang dibuat dengan mempertimbangkan kondisi karakteristik setempat dengan tujuan untuk menekan dampak yang ditimbulkan sekecil mungkin akibat kegiatan pemanenan kayu, untuk tahap pra operasi penebangan maupun tahap operasi penebangan dan tahap paska operasi penebangan.
		Kegiatan pembangunan hutan tanaman, PT. TMA telah menerapkan teknologi ramah lingkungan.



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Faktor eksploitasi yang terdapat di PT. TMA melalui pendekatan hasil pemeriksaan kayu tertinggal di petak pada pasca penebangan adalah < 5%.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/peman- faatan pada areal kerjanya	BAIK	<p>PT. TMA memiliki dokumen RKT sejak Tahun 2008 s/d 2015 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI periode 2008-2017 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>PT. TMA telah memiliki peta kerja masing-masing bidang yang dibuat berdasarkan peta RKT, dimana dalam peta kerja tersebut juga dibuat penataan areal yang boleh dimanfaatkan (ditanami/ditebang) dan areal kawasan lindung (areal KPSL, areal KPPN dan sempadan sungai).</p> <p>Implementasi penandaan batas pada blok dan petak kerja serta kawasan lindung telah sesuai dengan peta kerja yang dibuat. Batas blok/petak kerja pada umumnya berupa jalan dan berupa rintisan (batas dengan areal konservasi) dan diberi patok batas serta papan bertuliskan blok RKT, nomor petak maupun kawasan konservasi.</p> <p>Berdasarkan data realisasi tebang tahun 2015 (s/d Juli 2015), berdasarkan volume produksinya baru tercapai 20,8% dari total rencana tahunan ; dengan realisasi luasan tercapai 18,7%. Sedangkan apabila diproposionalkan, persentase realisasi produksi tahun 2015 (s/d Juli 2015) dari rencana per bulannya (s/d Juli 2015) adalah sebesar 34,7%. Lokasi dan luas tebang yang direalisasikan telah sesuai dengan dokumen RKT.</p>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<p>Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 maupun Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material".</p> <p>Likuiditas dan Solvabilitas PT. TMA untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 memiliki nilai rata-rata <100%), serta nilai rentabilitas yang negatif.</p> <p>Rata-rata realisasi alokasi dana PT. TMA untuk seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman untuk tahun 2013 dan 2014 keduanya menunjukkan rata-rata sebesar 84,0% dari alokasi pendanaan yang dianggarkan.</p> <p>PT. TMA telah mengalokasikan pendanaan secara proposional untuk seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman khususnya untuk tahun 2013 dan 2014.</p> <p>Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu dan telah dibuktikan dengan adanya berita acara pembayaran (BAP) kegiatan di</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>lapangan.</p> <p>Berdasarkan realisasi fisik kegiatan penanaman tahun 2014, realisasi anggaran yang dialokasikan seluruhnya adalah untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, dengan realisasi 83,7%. Sedangkan untuk tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sampai dengan tahun 2014 belum ada realisasi.</p> <p>Tidak ada realisasi penanaman tanaman pokok selama periode tahun 2014 (0%) baik tanaman pokok, tanaman unggulan maupun tanaman kehidupan ; Sedangkan selama periode tahun 2015 (s.d Juli 2015) baru tercapai 7,7% atau jika dihitung secara proporsional antara target kegiatan penanaman dan durasi pengerjaannya (hingga Juli 2015) tercapai 13,2%.</p>
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	Dari hasil telaah dokumen RKUPHHK-HT PT. TMA, diperoleh kesimpulan bahwa dokumen perencanaan yang memuat jenis dan luas kawasan lindung tidak mengalami revisi. Dengan demikian, jenis dan luas kawasan lindung Pemegang Izin masih sama sesuai dengan kondisi biofisik areal dan dokumen perencanaan perusahaan.
		Penataan kawasan lindung PT. TMA telah mencapai 100 %.
		Kawasan lindung PT. TMA yang tidak berhutan mencapai 2.254 ha dari 2.497 ha. Ini berarti hanya 243 ha (9,73 %) saja yang kondisinya masih baik. Adapun prestasi rehabilitasi mencapai 83,33 % dari yang direncanakan dan 20,04 % dari kondisi sebenarnya.
		Kawasan lindung yang ditetapkan PT. TMA telah mendapat pengakuan dari para pihak yaitu : pemerintah, manajemen PT. TMA dan masyarakat sekitar areal kerja. Pengakuan oleh pemerintah dibuktikan dengan disahkannya dokumen perencanaan perusahaan yang memuat jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan, pengakuan oleh manajemen dibuktikan dengan penyusunan dokumen RKTUPHHK secara mandiri (<i>self approval</i>) dan pengakuan oleh masyarakat dibuktikan dengan dokumen BA sosialisasi.
		Penyusunan laporan pengelolaan kawasan lindung selama periode tahun 2014 – 2015 mencakup kegiatan untuk seluruh kawasan lindung hasil tata ruang seperti : dokumen RKTUPHHK tahun 2015, laporan HCVF, laporan hasil patroli pengamanan hutan dll.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	PT. TMA telah menyusun sejumlah dokumen prosedur kerja perlindungan hutan termasuk instruksi kerja yang mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di arealnya.
		Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan hutan. Jumlahnya mencukupi, jenisnya sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan kondisinya masih baik.
		Berdasarkan hasil verifikasi, PT. TMA telah memiliki



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>karyawan yang diberdayakan untuk bidang pembinaan hutan dalam jumlah yang memadai. Akan tetapi, dari sisi kecukupan Tenaga Teknis (GANIS) PHPL BINHUT masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yaitu PERIDIRJEN BUK No. P. 8/VI-SET/2009.</p> <p>Berdasarkan hasil telaah dokumen, temuan lapangan dan wawancara dengan narasumber disimpulkan, implemetasi perlindungan hutan yang telah dilakukan Pemegang Izin diimplementasikan dengan tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada terhadap areal kerja PT. TMA.</p>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<p>Tersedia dokumen prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Tidak ada revisi dan penambahan baru terkait dokumen-dokumen prosedur tersebut. Dengan demikian, kesimpulan hasil penilaian II tidak berbeda dengan hasil penilaian I tahun 2014.</p> <p>Dokumen RKL dan RPL PT. TMA merinci sarana-sarana kelola dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, beberapa sarana pemantauan dampak seperti bak erosi kondisinya sudah tidak layak (rusak) dan <i>peilschaal</i> sebagai sarana pemantau debit air sungai tidak tersedia. Dengan demikian, tidak semua sarana kelola dan pemantauan dampak tersedia seperti yang direncanakan.</p> <p>PT. TMA memiliki 2 orang karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku, seharusnya PT. TMA minimal memiliki GANIS BINHUT sebanyak 4 orang. Dengan demikian, pemenuhannya terhadap peraturan tersebut baru 50 %.</p> <p>PT. TMA telah memiliki rencana pengelolaan dampak yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan terpadu untuk 1 tahun terakhir. Implementasi pengelolaan telah sesuai dengan rencana pengelolaan.</p> <p>Sebagian besar rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah terealisasi (sifat fisik tanah dan air, erosi dan kualitas air). Sebagian lainnya yaitu debit air pemantauannya belum terlaksana.</p> <p>Hasil verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2015 menunjukkan tidak terjadi dampak besar dan penting.</p>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	BAIK	<p>PT. TMA telah menyusun dokumen prosedur .identifikasi flora fauan yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dokumen-dokumen tersebut tidak mengalami revisi dan tidak ada penambahan SOP baru.</p> <p>Implementasi identifikasi flora fauna berdasar status perlindungan dan kerawanan jenis telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya data flora fauna berdasarkan identitas perlindungan dan kerawanan jensi yang ada di aeral kerja Pemegang Izin.</p>

Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<p>Dokumen SOP yang telah disusun tidak mengalami revisi dan tidak ada penambahan prosedur baru terkait kelola flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
		<p>Implmentasi kelola flora selama periode 1 tahun terakhir telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi, langka, jarang, trancam punah dan endemik. Adapun implementasi kelola flora tersebut berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli pengaman hutan termasuk habitat flora di kawasan lindung 2. Identifikasi NKT 3. Penyusuna data potensi flora berdasar status perlindungna dan kerawanan jenis, dll
		<p>Terdapat gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan/kelimpahan (kondisi) flora yang dikategorikan dilindungi dan rawan berupa perambahan, penebangan secara ilegal dan kebakaran. Dengan demikian, sebagian dari jenis flora tersebut kondisinya terancam.</p>
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	BAIK	<p>Dokumen prosedur kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang telah PT. TMA tidak mengalami reivisi dan tidak ada penambahan dokumen prosedur baru. Dengan demikian, hasil penilikan tahun 2015 tidak berbeda dengan hasil penilikan sebelumnya.</p>
		<p>Selama kurun waktu tahun 2014 – 2015, PT. TMA telah menglola fauna yang dikategorikan dilindungi dan rawan yang ada di areal kerjanya. Adapun implementasi kelola tersebut berupa : sosialisasi keberadaan jenis fauna dilindungi di lokasi-lokasi strategis, pemasangan papan larangan merusak ekosistem dan habitat fauna, bekerjasama dengan pihak tertentu untuk melakukan pemantauan kawasan fauna gajah dll.</p> <p>Kegiatan-kegiatan kelola fauna selama periode tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna yang ada di dalam areal kerja Pemegang Izin.</p>
		<p>Gangguan yang terjadi di areal kerja PT. TMA cukup beragam. Gangguan-gangguan tersebut terjadi cukup masif dan masih berlangsung sampai dengan saat ini meskipun perlindungan dan pengamanan hutan telah di upayaka Pemegang Izin (upaya perlindungan dan pengamanan hutan seperti dirinci pada verifier (3.2.4). Berdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwa kondisi fauna tidak terkecuali yang dilindungi dan rawan kondisinya tidak aman.</p>
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan /unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/ atau	Sedang	<p>PT. TMA telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yaitu berupa dokumen AMDAL, RKUPHHK periode 2008-2017, RKT 2015, Monografi Desa sekitar, Laporan Hasil Identifikasi</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat setempat		Komunitas Suku Anak Dalam, dan Laporan Identifikasi Dampak Sosial. Namun belum diperoleh data lokasi sumber-sumber penghidupan masyarakat sekitar (damar, madu, gaharu, dan lan-lain).
		Terdapat Prosedur Kerja Penyelesaian Areal Konflik, Instruksi Kerja (IK) Penataan Batas Areal Secara Partisipatif, Instruksi Kerja (IK) Penandaan Batas Areal Bermasalah, dan IK Penyelesaian Permasalahan Areal yang telah diimplementasikan oleh IUPHHK melalui kegiatan tata batas lahan di dalam areal kerja dan penyelesaian masalah lahan dengan masyarakat. Namun kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh lahan di dalam areal yang dikuasai masyarakat
		PT. TMA TMA telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Pelaksanaan Program Community Development, IK Panduan Program CSR, IK Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat, IK Monitoring Pelaksanaan CSR
		PT. TMA telah melakukan penataan batas antara areal kehidupan masyarakat di dalam areal konsesi dengan memasang pal batas. Namun pal batas tersebut belum dipasang pada seluruh areal kawasan kehidupan masyarakat seluas 7.258 ha yang berada di dalam areal kerja IUPHHK.
		Terdapat persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT. TMA oleh para pihak yang dibuktikan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Batas Dalam dan MoU Tanaman Kehidupan. Namun persetujuan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh areal kehidupan di dalam areal yang dikuasai masyarakat sekitar
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-an yang berlaku	BAIK	<p>PT. TMA telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial berupa RKL-RPL, RKUPHHK dan RKTUPHHK-HA 2015, namun belum tersedia dokumen Rencana Operasional 2015. Dengan demikian telah tersedia 3 (tiga) dokumen dari 4 (empat) yang harus tersedia (75%).</p> <p>Terdapat mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP dan Instruksi Kerja (IK).</p> <p>PT. TMA telah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi meliputi: batas areal kerja, program CSR, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan, RKT, visi dan misi perusahaan, dan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.</p> <p>PT. TMA telah merealisasikan sebagian besar (75%) rencana kegiatan kelola sosial pada bidang pembangunan infrastruktur, bantuan dan subsidi, dan kerjasama dengan</p>



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>koperasi/masyarakat sekitar. Realisasi tersebut dibuktikan dengan BA, tanda terima dan kwitansi</p> <p>Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin selama periode setahun terakhir berupa laporan kelola sosial, berita acara bantuan sosial, dan dokumentasi.</p>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	BAIK	<p>Terdapat data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang jelas dan lengkap dalam dokumen Daftar Karyawan PT TMA per Agustus 2015 dan Monografi desa-desa sekitar. Namun demikian belum tersedia data masyarakat yang bermatapencarian mencari hasil hutan non kayu di dalam areal kerja (damar, gaharu, madu, dll.)</p> <p>PT. TMA telah memiliki SOP mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap, dan jelas berupa SOP Perekrutan dan Seleksi Karyawan Baru, SOP Pembangunan Kerjasama Kemitraan, IK Masyarakat Peduli Api, IK Program Usaha Produktif, IK Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu</p> <p>Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas meliputi RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT.</p> <p>Terdapat realisasi seluruh rencana kegiatan kelola sosial terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa pelibatan masyarakat lokal, usaha produktif ternak kambing, bantuan dana untuk modal usaha home industry meubel, usaha produktif budidaya ikan kolam, usaha produktif ternak ikan lele, kerjasama dengan koperasi setempat, dan bantuan depot air isi ulang.</p> <p>PT.TMA telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik kegiatan terkait dengan distribusi manfaat kepada negara dan masyarakat dalam bentuk berita acara, bukti setor, dan pelaporan</p>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	<p>Terdapat mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial dan telah disahkan oleh manajemen serta masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini</p> <p>PT. TMA telah membuat peta tanaman kehidupan yaitu lahan yang dikuasai masyarakat yang berada di dalam areal kerja. Namun peta tersebut belum mengidentifikasi nama claimer dan luasannya</p> <p>Terdapat kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh SDM dan dana yang cukup namun masih bersifat ad hoc yaitu dibentuk saat terjadi konflik.</p> <p>Selama periode setahun terakhir, IUPHHK telah memiliki dokumen yang lengkap dan jelas terkait penanganan konflik yang pernah terjadi.</p>
4.5. Perlindungan,	BAIK	PT. TMA telah merealisasikan sebagian hubungan



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		industrialnya dengan tenaga kerja berupa keberadaan dokumen PKB, Serikat Pekerja, Lembaga Bipartit, PKWT dan SPK. Namun kepengurusan serikat pekerja telah berakhir dan belum diperpanjang
		PT. TMA telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan yaitu sebesar 77,78% pada tahun 2015 (s/d Agustus).
		Tersedia standar jenjang karir dalam dokumen PKB dan telah diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Promosi, Manajemen Kerja PPO, dan Penilaian Kinerja Tahunan. Promosi ditetapkan melalui SK Direksi. Standar tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.
		Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam dokumen PKB dan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh tunjangan kesejahteraan yang ada telah diimplementasikan kepada karyawan

5. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	
1.1.1.	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	
1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI PT. TMA memperoleh SK No. SK. 401/MENHUT-II/2006 Tanggal 19 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan telah dilampiri oleh peta dengan skala 1:100.000 kepada PT. TMA yang berlokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jangka IUPHHK berlaku sejak 19 Maret 2006 selama 41 tahun.
1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	MEMENUHI PT. TMA telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan UPHHK (jika ada).	- NA (Not Applicable)
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	
2.1.1.	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	
2.1.1. a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun 	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK dan lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan Nomor SK.258/VI- BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008 Pengesahan RKT 2014 No SK : 001/TMA/SK RKT/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 (<i>Self Approval</i>) Pengesahan RKT 2015 No SK : 001/TMA/SK RKT/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 (<i>Self Approval</i>)



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN

5. Verifikasi Legalitas Kayu		
berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval		
<ul style="list-style-type: none"> Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		
2.1.1. b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 berupa areal Sempadan Sungai dan KPSL yang dibuat sesuai dengan prosedur dan terbukti dilapangan
2.1.1. c Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	Peta lokasi blok tebang RKT UPHHK-HTI Tahun 2014 dan RKT UPHHK-HTI Tahun 2015 telah disahkan secara <i>self approval</i> , posisi blok/petak tergambar jelas di Peta dengan warna kuning dan arsiran berwarna oranye dan ungu, hasil verifikasi lapangan membuktikan bahwa lokasi blok/petak tersebut terbukti ada di lapangan dengan penandaan batas berupa patok batas, papan informasi blok/petak serta poletan cat berwarna putih dan biru.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Dokumen rencana kerja jangka panjang setiap 10 tahun (RKUPHHK) terdiri dari dokumen rencana serta lampirannya (Peta Penataan Areal Kerja rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. TMA, Analisis finansial IUPHHK-HTI PT. TMA, Rekapitulasi Hasil Survey Potensi Seluruh Areal Hutan Alam Bekas Tebang PT. TMA).
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	MEMENUHI	N/A
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
3.1.1.a. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	PT. TMA telah membuat dokumen LP-KHP atas seluruh kayu hasil pemanenannya oleh petugas yang berwenang, yang dibuat oleh Petugas LP-KHP dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP (P2LP-KHP). Hasil uji petik di lapangan terhadap tumpukan kayu nomor 15 dan 16 di petak PBH 0005200



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



5. Verifikasi Legalitas Kayu		
		menunjukkan kesesuaian dengan yang terdapat di dokumen LP-KHP nomor 16/LP-KHP/TMA/TBO/VIII/2015 dan Buku Ukur dengan tanggal 18 Agustus 2015.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	MEMENUHI	Seluruh kayu yang diangkut keluar menuju industri seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen FA-KB, hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LM-KBK dengan dokumen LP-KHP (penambahan) dan dokumen FA-KB (pengurangan) menunjukkan kesesuaian
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
3.1.3.a. Tanda-tanda PUIH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	-	NA (Not Applicable)
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	-	NA (Not Applicable)
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
3.1.4. . Arsip Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	Seluruh dokumen FAKB telah dilampiri DKHP yang dibuat oleh petugas yang berwenang
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	MEMENUHI	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH telah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo dan telah sesuai dengan dokumen LP-KHP (Kelompok Jenis, Volumen dan tarif)
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	PT. TMA telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dengan nilai pembayaran yang sesuai dengan SPP yang ditagihkan. Pembayaran PSDH melalui transfer via Bank Mandiri dan Bank Sinarmas yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan terdapat bukti setornya
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	PT. TMA telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dengan ukuran kayu hasil pemanenan berupa Kayu Bulat kecil (KBK) dan tarif sebesar Rp. 5.400,00 (untuk Akasia dan ekaliptus)
3.3. Pengangkutan dan perdagangan kayu antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



5. Verifikasi Legalitas Kayu		
3.3.1.a. Dokumen PKAPT	-	NA (Not Applicable)
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
3.3.2.b. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	-	NA (Not Applicable)
3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
3.4.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	PT. TMA telah menggunakan tanda V-legal terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2015 dengan membubuhkan stempel pada dokumen internal pengangkutan kayu yaitu surat pengantar Angkutan KB/KBK. Penandaan V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb.		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
4.1.1.a. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	MEMENUHI	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	PT. TMA telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) meliputi kawasan lindung dan areal yang tidak efektif untuk unit produksi, Komponen fisik kimia, Komponen biologi dan Komponen sosial ekonomi dan budaya sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen AMDAL
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	PT. TMA telah memiliki Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2015 Agustus 2015, Kegiatan pengelolaan komponen lingkungan baik fisik, kimia, biologi dan sosial telah sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen RKL dan RPL.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.		
5.1.1.a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	PT. TMA telah memiliki Dokumen pedoman/prosedur K3 serta tersedia personel/pengurus P2K3 dalam implementasi K3 beserta surat penunjukannya.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	PT. TMA telah menyediakan peralatan K3 atau Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844934, Fax. +6221-8844934

email: intimultimasertifikasi@gmail.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



5. Verifikasi Legalitas Kayu		
		dan alat penunjang K3 lainnya serta masih berfungsi dengan baik
5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	PT. TMA telah memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan ada upaya untuk menekan tingkat kecelakaan dalam bentuk program K3.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
5.2.1.a Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	PT. TMA telah memiliki Serikat Pekerja Agro Lestari yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil wawancara menunjukkan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
5.2.2.a ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	PT. TMA telah memiliki Perjanjian Kontrak Bersama (PKB) dengan Serikat Pekerja Agro Lestari Periode 2012-2014 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo serta telah diperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: 560/109/PKB/PPTK-HIISK/XII/2014 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Tebo Multi Agro dengan Serikat Pekerja Agro Lestari dan keputusan ini berlaku sampai dengan 30 November 2015.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
5.2.3.a Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur yang terdaftar sebagai karyawan PT. TMA.